

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN  
NOMOR : 146/Kpts/OT.210/2/2003

TENTANG

PEDOMAN MANAJEMEN PROGRAM DAN PROYEK  
PEMBANGUNAN PERTANIAN

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan sinkronisasi dalam penyelenggaraan pembangunan pertanian mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan serta evaluasinya diperlukan ketentuan sebagai acuan bagi aparat Pemerintah, Propinsi dan Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan program dan proyek pembangunan pertanian;
  - b. bahwa Pedoman Tatalaksana Program dan Proyek yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 363/Kpts/OT.210/5/1995, dan Pola Pemeriksaan Terhadap Pengelolaan Proyek Pembangunan di Lingkungan Departemen Pertanian yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 104/Kpts/UM/2/1983 serta Tata Hubungan Kerja Kantor Wilayah Departemen Pertanian dengan Unit Kerja Pertanian dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsinya yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 732/Kpts/OT.210/9/1996 tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan pembangunan pertanian yang terdesentralisasi;
  - c. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pembangunan pertanian yang baik sesuai dengan tujuan dan sasaran dipandang perlu untuk menetapkan Pedoman Manajemen Program dan Proyek Pembangunan Pertanian dengan Keputusan Menteri Pertanian.
- Mengingat :
1. Undang-undang Perbendaharaan Indonesia (ICW) (Stbl. 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860);
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
  3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
  4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Perencanaan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000 – 2004 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3925);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 104 tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 62, tambahan Lembaran Negara Nomor 4095);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 406);
11. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
12. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;
14. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4212);
15. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
16. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tugas eselon I Departemen;
17. Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 217/Kpts/KMK.03/1990 tentang Mekanisme Pembayaran dalam Melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
18. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 01/Kpts/OT.210/1/2001 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 354.1/Kpts/OT.210/6/2001;
19. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 99/Kpts/OT.210/2/2001 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 392/Kpts/OT.210/7/2001.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Pedoman Manajemen Program dan proyek Pembangunan Pertanian seperti tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Setiap pejabat/pelaksana yang terkait dalam pelaksanaan program dan proyek pembangunan pertanian harus berpedoman pada ketentuan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KETIGA** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Pertanian Nomor 363/Kpts/OT.220/5/1995, Keputusan Menteri Pertanian Nomor 104/Kpts/UM/2/1983 dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 732/Kpts/OT.210/6/1996 dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di J a k a r t a  
pada tanggal 17 Pebruari 2003

MENTERI PERTANIAN,

ttd.

PROF.DR.IR. BUNGARAN SARAGIH, MEC

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
3. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas;
4. Pimpinan Unit Kerja Eselon I Lingkup Departemen Pertanian;
5. Gubernur Propinsi di seluruh Indonesia;
6. Kepala Dinas/Badan/Kantor Propinsi yang membidangi pertanian di seluruh Indonesia;
7. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia;
8. Kepala Dinas/Badan/Kantor Kabupaten/Kota yang membidangi pertanian di seluruh Indonesia;
9. Kepala Badan Pengawasan Daerah Propinsi di seluruh Indonesia;
10. Para Pimpro/Pimbagpro Pembangunan Pertanian di seluruh Indonesia.